

PEMIKIRAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT AKHMAD SOLEH

Rossa Melisa¹

Email: rossaayub@gmail.com

Abstrak

Pola penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya pada lembaga pendidikan di Indonesia belum terlihat kesiapan matang yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri khususnya bagi tenaga kependidikan dalam upaya menyetarakan pendidikan yang setara dengan peserta didik reguler lainnya. Masih terdapat kesenjangan antar tenaga pendidik dalam memahami pendidikan yang efektif bagi penyandang disabilitas, sehingga masih timbul sikap diskriminasi antar peserta didik reguler dan disabilitas. Akhmad Soleh sebagai tokoh penyandang disabilitas tunanetra yang berhasil meraih gelar doktor, pada pengalaman dan perjuangan hidupnya dalam menggeluti dunia pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas, penulis mengambil sebuah pemikiran Akhmad Soleh terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tujuan dan metode dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui sebuah pengertian dari teori studi pemikiran, bagaimana pola penanganan penyandang disabilitas, sejarah hidup Akhmad Soleh sebagai tokoh penyandang disabilitas serta pemikiran Akhmad Soleh terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan catatan lapangan dan berdasarkan hasil analisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil uji keabsahan data dengan triangulasi member check. Penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran pendidikan bagi penyandang disabilitas dari seorang tokoh penyandang disabilitas. Pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut Akhmad Soleh yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan jenjang dasar, menengah dan perguruan tinggi adalah pendidikan inklusi. Akan tetapi pada perguruan tinggi sendiri masih banyak yang belum bisa menerapkan inklusi dalam proses pembelajaran dikarenakan ketidaksiapan dari lembaga pendidikan tersebut dan belum memahami secara jelas penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pendidikan, Disabilitas, Inklusi

¹ Institut Agama Islam Darussalam Martapura

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara khususnya Indonesia oleh karena itu semua warga negara di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dan bermutu guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pendidikan berhak diberikan untuk semua peserta didik khususnya bagi para peserta didik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1 : Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan pada UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 10 “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d) mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Berbicara tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya pada lembaga pendidikan di Indonesia belum terlihat kesiapan matang yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri khususnya bagi tenaga kependidikan dalam upaya menyetarakan pendidikan yang setara dengan peserta didik reguler lainnya. Masih terdapat kesenjangan antar tenaga pendidik dalam memahami pendidikan yang efektif bagi penyandang disabilitas, sehingga masih timbul sikap diskriminasi antar peserta didik reguler dan disabilitas

Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap pendidikan khusus adalah pengesahan peraturan hukum untuk mengatur pendidikan bagi seluruh siswa, termasuk para disabilitas. Peraturan hukum yang dinilai berhasil meraih cakupan luas adalah Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA).² Pendidikan dan penyandang disabilitas memiliki hubungan yang kuat karena pendidikan tidak hanya diberikan dan didapatkan oleh peserta didik normal tetapi juga bagi peserta didik penyandang disabilitas. Setiap pendidik perlu memahami konsep pendidikan seperti apa yang akan di terapkan bagi peserta didik penyandang disabilitas itu sendiri.

Pola penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas terbagi menjadi tiga pola yakni : 1) Sekolah Luar Biasa (Segregasi) adalah pendidikan yang menyediakan desain/setting khusus, seperti kelas khusus, sekolah khusus, dan sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan. 2) Pendidikan integrasi

² Marilyn Friend dan William D. Bursuck, 2015, *Menuju Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 21

adalah integrasi peserta didik penyandang disabilitas ke dalam taman sekolah reguler dan telah dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang berbedabeda. 3) Pola pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa.³

Tiga pola pendidikan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, umumnya saling berkaitan satu sama lain. Segregasi atau Sekolah Luar Biasa berperan lebih banyak karena sekolah yang akan menyusun atau mendesain pembelajaran tersebut menyesuaikan keadaan peserta didik, berbeda lagi dengan integrasi peserta didik berperan lebih banyak karena peserta didik yang akan menyesuaikan diri dalam mengikuti sistem pembelajaran dan aktivitas di kelas reguler, dan Inklusi yang akan menyatukan pola pendidikan segregasi dan integrasi saling berkaitan sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan saling menghargai satu sama lain dengan berbagai macam karakter peserta didik itu sendiri.

Menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Kementerian Sosial di Kantor Kemensos mengatakan, ada 15 orang dari penyandang disabilitas di Indonesia yang berhasil mendapatkan gelar Doktor, penyandang disabilitas yang mendapat gelar doktor diantaranya : Ika Ismurdiawati, Irwanto, Didid Tarsidi, Harry, Saharudin Daming, Akhmad Saleh, Basri Nursikumbang. Mereka merupakan penyandang dari polio, tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa. Dalam hal ini, penulis melakukan sebuah penelitian studi tokoh kepada seorang tokoh bernama Akhmad Soleh sebagai penyandang disabilitas tunanetra dan berhasil meraih gelar Doktor atas disertasinya yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi” dan diterbitkan menjadi sebuah buku rujukan bagi perguruan tinggi terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas.

Akhmad Soleh merupakan salah satu sosok yang patut dijadikan figur bagi kalangan peserta didik di Indonesia bahkan internasional khususnya bagi penyandang disabilitas karena kegigihannya dalam menekuni sebuah pekerjaan baik itu dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam masa studi Akhmad Soleh Sejak Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang perguruan tinggi (PT) bahkan sampai mendapat gelar Doktor, Akhmad Soleh sudah melalui beberapa tahap loncatan pola pendidikan terhadap penyandang disabilitas dari mulai pendidikan Sekolah Luar Biasa (Segregasi) kemudian mengalami tahap perkembangan karena mengikuti kelas reguler dengan peserta didik normal lainnya dengan menerapkan pendidikan integrasi, dimana Akhmad Soleh perlu menyesuaikan diri untuk memahami sistem pembelajaran di kelas reguler.

Berdasarkan pengalaman dan perjuangan hidup Akhmad Soleh dalam menggeluti dunia pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas maka Peneliti mencari sebuah pemikiran Akhmad Soleh terhadap pendidikan bagi penyandang

³ Akhmad Soleh, “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas”, Jurnal Pendidikan Islam, vol. III, (1 Juni 2014), hal.3

disabilitas, melihat prestasi yang berhasil diraih oleh Akhmad Soleh dan pemahamannya terhadap penyandang disabilitas itu sendiri sehingga adanya pemahaman yang kuat terhadap pola pendidikan bagi penyandang disabilitas. Maka fokus peneliti untuk mengetahui “Pemikiran pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut Akhmad Soleh” serta mengukur pola pendidikan yang efektif diterapkan oleh penyandang disabilitas menurut pandangan Akhmad Soleh.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan aspek tujuan yang ingin dicapai, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrumen kunci. Maksud dari instrumen kunci adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, data masih belum diketahui, sumber data belum teridentifikasi secara pasti, cara-cara menggali, mengungkapkan dan mengeksplorasi data belum teridentifikasi secara jelas sehingga keberadaan alat pengumpul data utama sangat diandalkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengumpulan data secara akurat kepada tokoh dan narasumber terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan biografi, artinya peneliti memfokuskan diri pada satu orang individu, kemudian membangun penelitian dari cerita dan epiphany (peristiwa mendadak dan pembukaan rahasia diri) dari kejadian-kejadian spesial individu, kemudian menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dan membangkitkan keberadaan peneliti dalam penelitian.⁴ Serta melalui pendekatan studi longitudinal adalah jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Data dikumpulkan untuk setiap variabel pada dua atau lebih periode waktu tertentu. Subjek atau kasus yang dianalisa sama, setidaknya dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Tokoh

Akhmad Soleh seorang penyandang tunanetra yang berhasil menyelesaikan studinya hingga mendapatkan gelar doktor. Akhmad Soleh lahir di Kudus pada tanggal 16 Juli 1965, Ia mengalami cacat netra sejak lahir, merupakan anak ke-8 (delapan) dari 11 (sebelas) bersaudara. Saat ini ia bertempat tinggal di Kampung Plakaran, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul bersama dengan istrinya dan anak-anaknya.

Akhmad Soleh menikah dengan sang istri pada masa studi akhirnya Strata 1 (S1) di Universitas Islam Indonesia pada 22 Oktober 1994, istrinya bernama Tutik Alawiyah. Soleh dan istri dikarunia 4 (empat) orang anak yakni : 1.) Nidatul Khasanah umur 23 tahun 2.) M. Mujadid umur 19 tahun 3.) M. Sobrun Jamil umur 16 tahun 4.) M. Mustaghfirin umur 9 tahun.

⁴ Djaman Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2009. Bandung: ALFABETA. hal. 34

Semasa soleh kecil, ia sudah dibekali ilmu pengetahuan dan pertahanan hidup yang cukup dari keduaorangtua sebagaimana anak normal lainnya. Soleh memasuki bangku sekolah dasar pada umur 9 tahun, merupakan jenjang waktu yang terlambat bagi anak sekolah yang memasuki pembelajaran di sekolah. Keterlambatannya disebabkan oleh persiapan dirinya untuk menempuh studi tingkat dasar yakni bimbingan khusus bagi anak-anak penyandang cacat netra di SRPCN (Sarana Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra). Soleh menempuh studi di pendidikan formal tingkat dasar SLB A Negeri Pemalang pada tahun 1977 dan menyelesaikannya pada tahun 1983.

Setelah penyelesaian studi tingkat dasar di SLB A Negeri Pemalang pada tahun 1983, ia melanjutkan studi tingkat pertama di MTs Hasyim Asyari Kudus dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1986. Kemudian, pada waktu yang linear ia melanjutkan sekolah menengah atas di MAN Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta dan mampu menyelesaikan masa studinya pada tahun 1989. Soleh menempuh masa studi tingkat pertama dan atas pada waktu yang normal sebagaimana mestinya.

Ia tidak pernah putus asa untuk melanjutkan studinya. Akhmad Soleh melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Tarbiyah, lulus pada tahun 1995. Semasa proses menempuh pendidikan strata 1, ia melewati proses perjuangan yang cukup panjang dari mulai ditolak pada beberapa lembaga pendidikan dan pada akhirnya berhasil diterima di Universitas Islam Indonesia atas izin Allah. Pendidikan strata 1 pun tidak membuatnya puas dan berhenti untuk meneruskan studinya

Pada masa akhir pendidikan strata 1, Soleh melangkah untuk menjalankan sunnah Rasul yakni menuju jenjang pernikahan. Selanjutnya, ia melanjutkan studi ke program pascasarjana (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga konsentrasi Manajemen Kebijakan dan Pendidikan Islam (MKPI), lulus pada tahun 2005. Pada perguruan tinggi yang sama ia menempuh program doktoral (S3) mengambil Konsentrasi Studi Islam pada tahun akademik 2007/2008.

Akhmad Soleh seseorang yang tidak hanya diam atas keterbatasan fisik yang dimilikinya, ia mensyukuri pemberian Allah dengan terus berjuang menjalani hidupnya. Selain pendidikan formal yang diselesaikan olehnya, ia juga menempuh Pendidikan Non-Formal yakni Pendidikan Massage tahun 1990, Pendidikan Pengelola Taman Pendidikan Alqur^{an}, Pendidikan Komputer Bicara pada tahun 2001 dan 2010, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian tingkat lanjut, Departemen Agama Kota pada tahun 2011.

Selain pendidikan yang berhasil ditempuh oleh Akhmad Soleh, ia juga memiliki riwayat pekerjaan yang cukup banyak diantaranya : 1) Penyuluh Agama Islam di Kementrian Agama Kabupaten Bantul pada tahun 2015 2) Pegawai di Kementrian Agama Kabupaten Bantul pada tahun 2014 3) Guru PAI MTS Yaketunis pada tahun 1998 4) Guru PAI di SMP YPI Sewon, Bantul pada tahun 1999-2001 5) Guru PAI di SMP Bina Jaya

Banguntapan, Bantul pada tahun 2001- 2002 6) Guru PAI di SMK Smart Al-Muhsin Sewon Bantul pada tahun 2012. Dan sejak tahun 2013, ia menjadi dosen di Universitas Alma Ata Yogyakarta hingga sekarang.

Kontribusi Akhmad Soleh dalam dunia pendidikan bagi penyandang disabilitas cukup dikatakan berhasil. Akhmad Soleh selain giat dalam menempuh pendidikan sampai doktoral, ia juga aktif menuangkan karyanya dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian di berbagai jurnal kampus. Diantaranya :

1. Efektifitas Metode Pengajaran Al-Qur`an bagi Tuna Netra di MAN Maguwoharjo, Skripsi Sarjana strata 1 (S1) di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1995.
2. Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat, Tesis Magister (S2) PPS di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2005
3. Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III Nomor I Juni 2014, ISSN cetak: 2301-9166, ISSN online : 2356-3877.
4. Islam dan Penyandang Disabilitas Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan. Jurnal An-Nur, Vol. VI, NO.2, Desember 2014.⁵
5. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi (Studi kasus empat perguruan tinggi negeri di Yogyakarta), Disertasi doktoral (S3) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014.
6. Pengembangan disertasi menjadi sebuah karya buku yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi”.

B. Pola Pendidikan Menurut Akhmad Soleh

Pola penanganan terhadap sebuah pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu hal penting yang perlu diketahui oleh setiap pendidik maupun orangtua guna melahirkan peserta didik khususnya penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan tinggi dan wawasan luas yang setara dengan peserta didik non disabilitas lainnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas ini menjadi perhatian lebih.

Berdasarkan hasil (wawancara pada tanggal 23 Desember 2017) dengan Akhmad Soleh selaku tokoh penyandang disabilitas (tunanetra), penulis menemukan sebuah efektivitas penanganan pola pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Ada tiga pola penanganan yang dipakai untuk menangani anak disabilitas dalam dunia pendidikan : *Pertama*, Segregasi yaitu pendidikan

⁵ Akhmad Soleh. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. hal.226

SLB (Sekolah Luar Biasa) merupakan pendidikan khusus bagi penyandang tunanetra, tunadaksa, tuna grahita, tunarungu dan lainnya. Pendidikan segregasi diadakan untuk tahap persiapan bagi peserta didik penyandang disabilitas sehingga peserta didik tidak merasa khawatir jika harus masuk dan mengikuti pembelajaran bersama non disabilitas. *Kedua*, Integrasi yaitu sekolah reguler antara penyandang disabilitas dan non disabilitas, dalam hal ini peserta didik harus proaktif dalam mengikuti pembelajaran karena sistem tidak akan mengikuti atau memikirkan keadaan peserta didiknya artinya peserta didik disabilitas harus mengikuti sistem pembelajaran peserta didik normal atau non disabilitas. *Ketiga*, Inklusi yaitu sekolah inklusi memiliki sistem pembelajaran yang mengikuti bagaimana keadaan peserta didik artinya pada penanganan ini sistem yang bekerja untuk memahami kondisi dan kemampuan peserta didik. Dalam penanganan inklusi juga membutuhkan peran penanganan segregasi, peserta didik sebelum memasuki sekolah inklusi diupayakan sudah memiliki persiapan dalam pembelajaran, pembelajaran ini bisa dilakukan melalui segregasi atau SLB (Sekolah Luar Biasa).

Menurut Akhmad Soleh dari ketiga pola penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas, penanganan yang paling sulit adalah pola penanganan integrasi karena pada tahap ini peserta didik harus proaktif untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan lainnya apabila peserta didik tidak proaktif maka akan tertinggal pelajaran yang disampaikan pendidik. Sebagai contoh : Soleh mengikuti pendidikan integrasi di dalam sekolah atau kelas, saat pembelajaran dimulai, ia meminta pertolongan kepada teman sebangkunya untuk mendikte atau mengeja sesuatu yang ditulis di papan tulis. Soleh sudah aktif dengan meminta pertolongan pada teman sebangkunya merupakan usahanya untuk mengikuti sebuah pembelajaran agar tidak tertinggal dari teman-teman lainnya.

Soleh menyatakan setiap manusia non disabilitas baik dari kalangan pendidik, teman, maupun orangtua masih banyak yang melihat kepada para penyandang disabilitas melalui dua sisi :

1. Rasa kasihan atau empati secara berlebihan kepada para penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tersebut dianggap paling suci dan dimuliakan karena rasa kasihan atau empatik dari kalangan non disabilitas. Hal ini, merupakan sikap yang berlebihan untuk memperlakukan para penyandang disabilitas karena pada hakikatnya penyandang disabilitas ingin dianggap sama seperti manusia non disabilitas lainnya dan mereka yang akan mencari cara untuk menyesuaikan diri kepada orang-orang disekitarnya.
2. Rasa acuh tak acuh, acuh tak acuh disini tidak semua berarti membenci kepada penyandang disabilitas. Maksud dari acuh tak acuh yakni orang non disabilitas baik dari kalangan guru, teman dan lainnya, mereka mengalami kebingungan karena tidak mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dan bersosial

dengan para penyandang disabilitas sehingga mereka akan memilih tidak memedulikan atau meninggalkan akibat ketidaktahuan mereka untuk bergaul dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yang diatur dalam Bab III pasal 24 berbunyi sebagai berikut : “memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, serta menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum berkeinginan mempelajari komunikasi khusus untuk penyandang disabilitas sehingga diantara mereka lebih banyak tinggal diam atau mengacuhkan.

C. Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Pendidikan yang cocok diterapkan bagi penyandang disabilitas dalam dunia pembelajaran yakni pendidikan inklusi, inklusi layak diterapkan pada jenjang pendidikan dasar, pertama, menengah maupun perguruan tinggi. Inklusi terbagi menjadi dua yaitu : inklusi full dan inklusi parsial. Oleh karena itu, ia mengatakan inklusi yang tepat diterapkan dalam lembaga pendidikan sebagai penanganan pembelajaran karena inklusi sudah terbagi menjadi dua bagian sehingga setiap lembaga dapat mengukur kesiapannya masing-masing untuk memilih antara menerapkan *full inclusion* atau *partial inclusion*.

Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. *Pertama* yaitu model inklusi penuh (*full inclusion*). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Kedua yaitu model inklusif parsial (*partial inclusion*). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas pull out dengan bantuan guru pendamping khusus.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang pendidikan penyandang disabilitas yang diatur pada Bab III pasal 40 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya. Penyelenggaraan atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Belum ada perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan inklusi dalam sistem pembelajarannya, hal itu dikarenakan ketidaksiapan dari beberapa stakeholder dalam menyiapkan inklusi pada lembaga pendidikan.

Faktor *pertama*, yakni ketidaksiapan dari lembaga. *Kedua*, pendidik di Indonesia belum memahami secara jelas makna dari inklusi bahkan mengetahui siapakah penyandang disabilitas masih bingung.

Dalam tulisan *thesis* Akhmad Soleh yang berjudul “Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap penyandang Cacat”, *disability* (cacat) yaitu segala keterbatasan atau ketiadaan kemampuan (sebagai akibat kerusakan) untuk melakukan aktivitas dengan cara atau batas-batas yang dianggap “normal” bagi manusia.⁶ *Ketiga*, belum adanya kemauan atau komitmen dari tape recorder untuk menyadari dan peduli terhadap penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki tempat di masyarakat, mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama dengan non disabilitas.

Dalam bukunya Akhmad Soleh yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi”, layanan bagi penyandang disabilitas. Unit pelayanan yang dimaksud adalah unit pelayanan yang bisa mengakomodasi kebutuhan akademik mahasiswa disabilitas, baik disabilitas gangguan visual (tunanetra), gangguan pendengaran/audio (tunarungu wicara) maupun disabilitas tubuh (tunadaksa). Unit pelayanan ini berfungsi untuk menciptakan kemandirian akademik mahasiswa, membantu merealisasikan potensinya tanpa menurunkan standar kualifikasi akademik serta membantu mengatasi permasalahan hambatan fisik dan sosial akademik mahasiswa disabilitas.

Dalam proses perkuliahan di ruang kuliah, mahasiswa disabilitas seharusnya mendapatkan pelayanan yang memadai dari para dosen, termasuk perbedaan pelayanan antara mahasiswa disabilitas dan nondisabilitas. Juga perbedaan diantara para mahasiswa disabilitas, yang didasarkan pada jenis disabilitasnya, mulai dari persiapan perencanaan perkuliahan, strategi dan metode yang digunakan serta media. Pembelajaran yang dipilih dalam mendukung materi kuliah.

Fasilitas yang perlu dipersiapkan bagi penyandang disabilitas. Bangunan fisik kampus dan lingkungan kampus merupakan faktor penting bagi aktivitas akademik mahasiswa penyandang disabilitas. Karena itu, kondisi gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan seluruh fasilitas fisik kampus hendaklah fleksibel bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana haruslah mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan, karena keterbatasan mobilitas penyandang disabilitas terutama disabilitas tunadaksa.

D. Pembahasan dan Analisis

Berdasarkan UU RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perundangan ini belum dapat diimplementasikan/ dilaksanakan

⁶ Akhmad Soleh. 2005. *Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat*. Yogyakarta. Hal. 13

oleh *stakeholder* pendidikan secara menyeluruh terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan. Pola penanganan pendidikan yang menjadi rujukan untuk penyandang disabilitas yakni pendidikan inklusi baru diterapkan pada jenjang dasar, pertama, dan menengah. Belum adanya penerapan pola penanganan inklusi di jenjang perguruan tinggi (PT). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah belum merespon secara maksimal dan memiliki komitmen serta konsistensi terhadap peraturan perundangan yang telah dibuat dan ditetapkan. Begitu juga dalam hak kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan dan kesamaan dengan non disabilitas sehingga penyandang disabilitas memiliki nilai di hadapan masyarakat, *stakeholder* belum merespon secara maksimal untuk menerapkan hak keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas yang mana hal ini dapat diimplementasikan melalui sebuah sosialisasi terkait pengenalan penyandang disabilitas dan hak-hak yang perlu didapatkan oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini seluruh elemen masyarakat dapat memahami bagaimana cara bersosial dan berkomunikasi kepada para penyandang disabilitas yang sebelumnya menjadi kerisauan atas pandangan masyarakat kepada penyandang disabilitas dengan sikap acuh tak acuh.

Dengan demikian pemikiran pendidikan yang diambil dari Akhmad Soleh yang sudah dipaparkan pada laporan hasil penelitian mengenai pendidikan yang diterapkan di lembaga pendidikan menjadi hal yang perlu diperhatikan secara maksimal. Apabila hal-hal yang menjadi kerisauan yang dialami penyandang disabilitas tersebut tidak terpenuhi secara maksimal, penyandang disabilitas akan terus dianggap tidak memiliki nilai di hadapan masyarakat.

KESIMPULAN

Akhmad Soleh seorang penyandang cacat netra yang memiliki kegigihan tinggi untuk berjuang dalam dunia pendidikan telah berhasil meraih gelar doktornya melalui berbagai macam rintangan dan hambatan dalam prosesnya. Kegigihan Akhmad Soleh dalam menerapkan nilai-nilai Islam yakni kewajiban dalam menuntut ilmu menjadi landasan utama dalam hidupnya. Prinsip kepercayaan diri Soleh bahwasanya setiap orang pasti memiliki kemampuan dan potensi masing-masing dan berhak bermanfaat untuk orang lain tanpa memandang fisik tetapi potensi dan kemampuan.

Pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut Akhmad Soleh yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan jenjang dasar, menengah dan perguruan tinggi adalah pendidikan inklusi. Akan tetapi pada perguruan tinggi sendiri masih banyak yang belum bisa menerapkan inklusi dalam proses pembelajaran dikarenakan ketidaksiapan dari lembaga pendidikan tersebut dan belum memahami secara jelas siapa penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Soleh, "Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas", *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. III, (1 Juni 2014)
- Akhmad Soleh. 2005. *Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat*. Yogyakarta.
- Akhmad Soleh. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2009. Bandung: ALFABETA.
- Marilyn Friend dan William D. Bursuck, 2015, *Menuju Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar